

 UNIVERSITAS BALE BANDUNG	DOKUMEN LEVEL STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)	KODE DOKUMEN S42 - SOP KIA 001
	JUDUL PELAPORAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK	TANGGAL DIKELUARKAN 8 Juli 2025 NO. REVISI: - - - Jumlah hal: 4

DESKRIPSI

Pelaporan pelanggaran integritas akademik adalah proses penyampaian informasi atau pengaduan oleh individu atau pihak yang mengetahui atau mencurigai terjadinya tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah yang dilakukan oleh Dosen atau Mahasiswa Universitas Bale Bandung.

TUJUAN

Tujuan dari SOP Pelaporan Pelanggaran Integritas Akademik, antara lain:

1. Memberikan panduan sistematis dalam menerima dan menangani pelaporan dugaan pelanggaran integritas akademik, termasuk plagiarisme, fabrikasi data, falsifikasi, dan jenis pelanggaran lainnya dalam penulisan atau publikasi karya ilmiah.
2. Sebagai pedoman bagi sivitas akademika dan pihak lainnya dalam pelaksanaan pelaporan pelanggaran integritas akademik secara terkoordinasi dan sistematis.
3. Menjamin proses yang adil, objektif, dan terstruktur dalam menangani pelaporan dugaan pelanggaran integritas akademik di lingkungan Universitas Bale Bandung.
4. Sebagai petunjuk langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melakukan identifikasi awal terhadap pelaporan pelanggaran integritas akademik.
5. Memberikan kejelasan tentang arah dan kebijakan yang ditetapkan pimpinan Universitas.

RUANG LINGKUP DAN KETENTUAN

Prosedur dan sistem pelaporan pelanggaran Integritas Akademik berlaku bagi pelapor, terlapor, Rektor, Tim Komite Integritas Akademik, Lembaga Penjaminan Mutu, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, yang melakukan pelaporan, menerima laporan, dan melakukan identifikasi atau verifikasi awal dugaan pelanggaran. Berdasarkan ketentuan dan standar pelaporan integritas akademik dan kode etik yang berlaku di lingkungan Universitas Bale Bandung, bahwa:

1. Setiap pelaporan dugaan pelanggaran Integritas Akademik harus disampaikan secara resmi melalui sistem pelaporan yang disediakan Komite Integritas Akademik UNIBBA.
2. Pelapor dianjurkan mencantumkan identitas. Namun, wajib menyampaikan secara tertulis deskripsi pelanggaran, waktu dan lokasi kejadian, serta bukti pendukung.
3. Kerahasiaan pelapor dan pihak terkait wajib dijaga selama proses berlangsung.
4. Laporan yang memenuhi syarat setelah melalui proses verifikasi awal, selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan tahapan pemeriksaan secara mendalam oleh tim Komite Integratis Akademik sesuai peraturan yang berlaku.

PENGUNA

1. Sivitas Akademika UNIBBA
2. Tim Komite Integritas Akademik UNIBBA.
3. Pelapor dan Terlapor dugaan pelanggaran
4. LPM dan LPPM

DEFINISI ISTILAH

1. Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
2. Komite Integritas Akademik (KIA) UNIBBA adalah tim independen yang dibentuk melalui keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pencegahan, pemeriksaan, dan penanganan dugaan pelanggaran integritas akademik di lingkungan Universitas Bale Bandung, khususnya yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah, penelitian, pengajaran, dan publikasi akademik.
3. Pelanggaran Integritas Akademik adalah tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah luaran tridharma perguruan tinggi berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 3 tahun 2025 tentang Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Bale Bandung.
4. Laporan Dugaan Pelanggaran Integritas Akademik adalah dokumen atau pernyataan tertulis yang disampaikan oleh pelapor, berisi informasi tentang dugaan pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah yang sekurang-kurangnya memuat identitas pelapor (opsional), identitas terlapor, waktu dan tempat kejadian, jenis pelanggaran, dan bukti pendukung.
5. Pelapor adalah pihak atau individu, baik sivitas akademika maupun pihak eksternal yang menyampaikan laporan dugaan pelanggaran integritas akademik yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa kepada Rektor/Tim Komite Integritas Akademik.
6. Terlapor adalah sivitas akademika Universitas Bale Bandung yang dilaporkan telah melakukan dugaan pelanggaran terhadap integritas akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.
7. Verifikasi Awal adalah tahapan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan informasi dan kelayakan dari substansi laporan dugaan pelanggaran integritas akademik sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Tim Komite Integritas Akademik.
8. Sistem Layanan Informasi adalah fasilitas formal yang disediakan oleh Komite Integritas Akademik UNIBBA untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran, meliputi online form, email resmi, dan surat tertulis yang ditujukan kepada Rektor atau Tim KIA.

PROSEDUR PELAKSANAAN

Prosedur pelaksanaan penanganan atas pelaporan dugaan pelanggaran Integritas Akademik sebagai berikut:

1. Pelapor menyampaikan laporan secara tertulis kepada Rektor atau Tim Komite Integritas Akademik melalui email resmi dan mengisi formulir pelaporan yang disediakan KIA
2. Komite menerima laporan pelanggaran dari pelapor atau melalui temuan internal.
3. Laporan diterima dan didaftarkan dalam sistem dokumentasi KIA
4. KIA Menyerahkan Nomor registrasi pelaporan kepada pelapor
5. Melakukan verifikasi administratif tahapan awal untuk mengecek kelengkapan bukti dokumen awal.

6. Semua hasil verifikasi awal bukti penting dicatat dalam buku jurnal KIA dan bukti awal didokumentasikan
7. Tim KIA membuat laporan dan melaporkan hasil verifikasi awal kepada Rektor sesuai prosedur.
8. Jika valid, terlapor dipanggil untuk klarifikasi dan diberikan kesempatan menjelaskan.
9. Tim Komite Integritas Akademik menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran integritas akademik ke tahapan berikutnya yaitu Pemeriksaan.

BAGAN ALUR PROSEDUR

Uraian Kegiatan	PELAKSANA DAN PIHAK TERKAIT				Dokumen/ Kelengkapan	Waktu	Output
	Pelapor	Rektor/ KIA	TIM KIA UNIBBA	Terlapor			
Pelapor menyampaikan laporan secara tertulis kepada Rektor/KIA UNIBBA melalui email resmi atau formulir pelaporan yang disediakan <i>Mulai</i>					Formulir Pendaftaran Pelaporan, Peraturan Rektor, dan SK Tim KIA	60 Menit	Laporan tertulis dan formulir pelaporan terisi
Laporan diterima dan didaftarkan dalam sistem dokumentasi KIA					Formulir laporan dugaan awal	60 Menit	Berkas Pelaporan dan bukti terdokumentasikan
Nomor registrasi pelaporan diberikan kepada pelapor					sistem registrasi pelaporan	30 Menit	Data Register pelaporan
Tim KIA melakukan verifikasi awal untuk menilai kelengkapan dan kelayakan laporan					Naskah karya ilmiah dan bukti lainnya	maks. 7 hari kerja	Hasil verifikasi awal
Pencatatan hasil verifikasi awal dalam buku jurnal KIA dan pendokumentasi bukti awal					Formulir laporan dan buku jurnal KIA	maks. 5 hari kerja	Notulensi dan Bukti dugaan identifikasi awal
Tim KIA Membuat laporan hasil verifikasi awal					hasil catatan buku jurnal KIA, bukti-bukti	maks. 10 hari kerja	laporan hasil verifikasi awal
Tim KIA menyampaikan laporan hasil verifikasi awal kepada Rektor					Bukti pelanggaran, Dokumen Laporan	120 Menit	Nutulensi penyamaan laporan
Terlapor dipanggil untuk klarifikasi dan diberikan kesempatan menjelaskan					alat perekaman, Formulir klarifikasi	maks. 3 hari kerja	Hasil klarifikasi dari terlapor
<i>Selesai</i> Tindak lanjut Tim KIA dari hasil identifikasi awal ke-tahapan pemeriksaan					SOP Pemeriksaan Pelanggaran	-	Pemeriksaan sebagai tindak lanjut pelaporan

DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta Universitas Bale Bandung
2. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2025 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Bale Bandung
3. Surat Keputusan Rektor Nomor 36/R/UNIBBA-Kep/VI/2025 tentang Tim Komite Integritas Akademik di Universitas Bale Bandung
4. Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Pelanggaran Integritas Akademik
5. Formulir Pendaftaran Pelaporan
6. Formulir Laporan Dugaan Pelanggaran Integritas Akademik.
7. Formulir Verifikasi Awal Laporan
8. Formulir klarifikasi Awal Terlapor
9. Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Bale Bandung

Dirumuskan dan Disusun oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh	Ditetapkan oleh
Tim Komite Integritas Akademik	Kepala LPM	Warek I	Rektor
			
Dr. Indra Nugrahayu Taufik M.Pd.	Aditya Achmad Fathony, SE., M.M., A.k., CA.	Dr. Diana Silaswati, M.Pd.	Dr. Ir. M. Ibrahim Danuwikarsa, M.S.
NUPTK. 6747762663200042	NUPTK. 0038749650130173	NUPTK. 6538744645230083	NUPTK. 1356734635130033